



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 15/Pid.B/2020/PN Bon

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ANDI RAHMAD MUNTALIB Bin KASMADI** ;
Tempat lahir : Bontang ;
Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 19 September 2000 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln.Pipa Pertamina Rt 23 Kelurahan Guntung,
Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : - ;
Pendidikan : SMP Kelas 1 (satu) ;

Terdakwa **ANDI RAHMAD MUNTALIB Bin KASMADI** ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Lapas Kelas II berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 04 Februari 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas dalam perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum yang dibuat tanggal 23 Januari 2020 No.Reg.Perkara : PDM-03/BTG/Eoh.2/2020 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan memeriksa barang bukti ;

Telah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada tanggal 11 Maret 2020 No.Reg.Perkara : PDM-03/BTG/Eoh.2/03/2020 dipersidangan

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI RAHMAD MUNTALIB Bin KASMADI**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***Pencurian dalam keadaan memberatkan***, Sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, terdakwa dipersidangan mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya : mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal, tidak akan mengulangi lagi, belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 23 Januari 2020 No.Reg.Perkara : PDM-03/BTG/Eoh.2/2020, sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **ANDI RAHMAD MUNTALIB Bin KASMADI**, pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekitar jam 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di dalam bengkel pelangi steel yang terletak di Jl.Slamet Riyadi Kel. Loktuan kec.Bontang Utara Kota Bontang, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, ***dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu***, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, pada awalnya sekira jam 01.00 Wita Terdakwa ke bengkel pelangi dan masuk lewat jendela belakang bengkel yang mana didalam bengkel tersebut tidak ada orang, lalu Terdakwa mendorong jendela tersebut yang terbuat dari triplek sehingga triplek tersebut terlepas dari pakunya selanjutnya Terdakwa masuk kedalam bengkel dan setelah terdakwa masuk ternyata burung-burung tersebut adalah burung kontes/lomba, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung Murai Batu lalu Terdakwa masukkan kedalam botol Aqua selanjutnya 1 (satu) ekor burung Kacer Terdakwa masukkan kedalam botol Aqua jadi botol aqua berjumlah 2 (dua) botol kemudian kedua ekor burung tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah dan langsung Terdakwa masukkan kedalam sangkar milik Terdakwa yang berada didalam rumah dan setelah beberapa menit Terdakwa kembali lagi dan masuk kedalam bengkel tersebut serta mengambil 1 (satu) ekor burung Murai medan dan 1 (satu) buah sangkar selanjutnya burung

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murai medan tersebut Terdakwa masukkan kedalam sangkar yang sebelumnya Terdakwa ambil didalam bengkel lalu Terdakwa mengambil alat bangunan seperti Gerinda dan Bor kemudian alat tersebut Terdakwa bungkus dengan kantong plastik setelah itu sangkar yang berisikan burung serta alat yang Terdakwa bungkus dengan kantong palstik, Terdakwa bawa pulang dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan Terdakwa langsung pulang kerumah.

Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin pemiliknya yakni Saksi Korban An.HARIS ROHMAN HAKIM berupa 1 (satu) ekor burung Murai Batu Terdakwa simpan dirumah Saksi ADITIAS SUJONO di Bontang Kuala, 1 (satu) ekor burung Kacer Terdakwa jual di daerah Loktuan seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) ekor burung Murai Medan Terdakwa jual di belakang Koramil seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Gerinda Terdakwa jual ke Bengkel Las di Teluk Pandan seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Bor Terdakwa jual ke Bengkel Las di teluk pandan seharga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan adapun untuk sangkar Terdakwa pakai sendiri dan tidak di jual oleh Terdakwa, serta adapun untuk hasil penjualan burung dan alat bangunan tersebut tersangka gunakan untuk membayar perbaikan sepeda motor Tersangka yang sedang rusak.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih Rp.5.750.000,-(lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Haris Rohman Hakim Bin Taib (Alm), dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian sehubungan dengan saksi yang telah kehilangan barang berupa alat-alat kerja bangunan dan beberapa ekor burung serta sangkar burung ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekira jam 08.00 Wita tepatnya di dalam bengkel las milik saksi yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang ;
- Bahwa saksi mengetahui pagi hari saat saksi ingin keluar rumah untuk pergi membuka bengkel las yang berada di loktuan dan setelah saksi membuka bengkel saksi ternyata alat-alat dan beberapa burung serta sangkar burung sudah hilang atau tidak ada ditempatnya ;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekira jam 07.30 Wita saat saksi keluar dari rumah saksi ingin membuka bengkel las kemudian sesampainya di bengkel saksi sekira jam 08.00 Wita saksi langsung membuka bengkel dan menuju belakang bengkel tiba-tiba pada saat saksi melihat ke arah jendela belakang bengkel ternyata sudah rusak seperti habis dicongkel kemudian saksi masuk ke dalam bengkel untuk memeriksa barang-barang yang ada di dalam bengkel dan ternyata barang milik saksi berupa 1 (satu) buah Gerinda merk Maktec warna orange, 1 (satu) buah Bor merk Maktec warna orange, 2 (dua) ekor burung Murai Batu, 1 (satu) burung Kacer warna hitam serta 1 (satu) buah sangkar merk APB warna hitam sudah tidak ada ditempatnya/hilang, selanjutnya saksi berusaha mencari di sekitar bengkel dan bertanya kepada tetangga saksi namun tidak ada yang mengetahui ;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang adalah :
 - 1 (satu) buah Gerinda merk Maktec warna orange ;
 - 1 (satu) buah bor merk modern warna orange ;
 - 2 (dua) ekor burung Murai Batu ;
 - 1 (satu) ekor burung Kacer warna hitam ;
 - 1 (satu) buah sangkar merk APB warna hitam ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang-barang dan burung milik saksi, sepengetahuan saksi dengan cara mencongkel jendela yang berada di belakang bengkel karena jendela tersebut rusak dan seperti habis dicongkel dengan paksa menggunakan suatu benda ;
- Bahwa harga barang-barang dan burung milik saksi yang hilang tersebut, untuk harga seperti alat Gerinda sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), alat Bor sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) burung Murai Batu sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) burung kacer sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah sangkar merk APB sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa untuk burung jenis Murai biasa adalah milik saksi sedangkan burung jenis Murai batu untuk burung lomba adalah milik saksi M Taufik Taha dan jenis burung kacer bukan burung lomba ;
- Bahwa tidak ada barang lain yang diambil oleh terdakwa selain yang telah saksi sebutkan ;
- Bahwa untuk barang berupa alat Gerinda dan Las sebelumnya berada di tempat alat-alat tukang Las dan untuk burung serta sangkar sebelumnya berada di atas flapon bengkel ;
- Bahwa nominal kerugiannya sekitar Rp5.750.000,00 (Lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi, ada orang lain yang mengetahui kejadian hilangnya barang-barang dan burung milik saksi tersebut yaitu saksi M Taufik Taha ;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi pada waktu mengambil barang-barang dan burung milik saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi I tersebut ;

2. Saksi M Taufik Taha Bin M Thaha, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian sehubungan dengan hilangnya barang berupa alat-alat kerja bangunan dan beberapa ekor burung serta sangkar burung milik saksi Haris ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekira jam 08.00 wita tepatnya di dalam bengkel milik saksi Haris yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang ;
- Bahwa saksi mengetahui jika alat-alat kerja bangunan dan beberapa ekor burung serta sangkar burung milik saksi Haris tersebut sudah hilang pada saat saksi berkunjung ke bengkel saksi Haris dan saksi Haris memberitahu burung dan alat di bengkel saksi Haris ada yang hilang ;
- Bahwa kronologis kejadian hilangnya barang berupa alat-alat kerja bangunan dan beberapa ekor burung serta sangkar burung di bengkel saksi Haris, awalnya pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekira jam 08.00 Wita pada saat saksi pergi berkunjung/main ke bengkel saksi HARIS dan sesampainya di bengkel saksi HARIS, saksi diberitahu oleh saksi HARIS ada beberapa burung dan alat yang hilang di bengkel saksi HARIS kemudian saksi ikut mencari di sekitar bengkel namun tidak ada, yang mana sebelumnya saksi pernah melihat burung-burung tersebut di gantung di atas flapon yang ada di dalam bengkel dan untuk alat-alat seperti gerinda dan bor biasanya saksi melihat berada di tempat kotak peralatan alat-alat bengkel karena saksi hampir setiap hari main ke bengkel tersebut namun pada saat ini burung-burung dan alat-alat tersebut hilang, lalu saksi pergi ke belakang bengkel dan saksi melihat ada salah satu jendela belakang bengkel yang telah rusak seperti habis di dorong paksa oleh seseorang sehingga jendela tersebut terbuka yang mana jendela tersebut terbuat dari triplek kemudian saksi bertanya kepada saksi HARIS "ini jendela kok rusak" lalu dijawab saksi HARIS "iya rusak barusan pada saat saya membuka bengkel" kemudian saksi mengatakan "pasti pelakunya lewat sini" setelah itu saksi bersama saksi HARIS menghubungi teman-teman saksi lainnya untuk mencari burung dan alat yang hilang di bengkel ;
- Bahwa barang-barang yang hilang adalah :

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Gerinda merk Maktec warna orange ;
- 1 (satu) buah bor merk modern warna orange ;
- 2 (dua) ekor burung Murai Batu ;
- 1 (satu) ekor burung Kacer warna hitam ;
- 1 (satu) buah sangkar merk APB warna hitam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa mengambil barang-barang dan burung di bengkel milik saksi HARIS tersebut namun saksi melihat ada salah satu jendela belakang bengkel yang telah rusak seperti habis di dorong paksa oleh seseorang sehingga jendela tersebut terbuka yang mana jendela tersebut terbuat dari triplek kemudian saksi bertanya kepada saksi HARIS *"ini jendela kok rusak"* lalu dijawab saksi HARIS *"iya rusak barusan pada saat saya membuka bengkel"* kemudian saksi mengatakan *"pasti pelakunya lewat sini"*;
- Bahwa untuk burung Murai batu untuk burung lomba adalah milik saksi sedangkan untuk burung jenis Murai biasa dan alat-alat bengkel adalah milik saksi HARIS ;
- Bahwa tidak ada barang lain yang diambil oleh terdakwa selain burung dan alat-alat bengkel ;
- Bahwa sebelum hilang alat-alat bengkel dan burung tersebut berada di atas flapon dan tergantung sedangkan alat-alat bengkel berada di dalam kotak alat yang diletakkan di bawah ;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin pada waktu mengambil alat-alat dan burung di bengkel milik saksi HARIS tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi II tersebut ;

3. Saksi Ridwan Musholi Bin Hendrawan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian sehubungan dengan saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa sehubungan dengan terdakwa yang telah mengambil beberapa alat dan burung di dalam bengkel milik saksi Haris ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekira jam 08.00 Wita tepatnya di dalam bengkel Pelangi milik saksi Haris yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang dan pada saat itu saksi sedang piket di Unit Reskrim Polsek Bontang Utara ;
- Bahwa kronologis sehingga saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekira jam 18.00 Wita pada saat saksi sedang melaksanakan piket di unit Reskrim Polsek Bontang Utara

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang saksi Haris dan membuat laporan ke kantor Polsek Bontang Utara, selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan dan membuat berita acara pemeriksaan lalu saksi bersama teman saksi melakukan penyelidikan di wilayah Loktuan dan sekira jam 21.00 Wita saksi mendapat informasi dari warga ada burung bagus yang hampir sama dengan burung milik saksi Haris dan posisi burung tersebut berada di rumah orang lain di wilayah Bontang Kuala, selanjutnya saksi pergi untuk mengecek keberadaan dan kebenaran informasi tersebut lalu sesampainya saksi di rumah orang tersebut saksi melihat ada 1 (satu) ekor burung yang hampir sama dengan milik saksi Haris karena saksi ditunjukkan foto burung milik saksi Haris yang hilang tersebut, setelah itu saksi bertanya kepada pemilik rumah *"maaf mas mau tanya, ini burung siapa ya mas?"* kemudian di jawab oleh pemilik rumah tersebut *"ini burung adik ipar saya, memangnya kenapa mas ?"* lalu saksi jawab *"kok burungnya hampir sama dengan burung milik teman saya"* lalu dijawab oleh pemilik rumah *"maaf mas saya tidak tahu, ini burung adik ipar saya yang katanya dia beli dari temannya"* selanjutnya saksi bertanya lagi kepada pemilik rumah *"siapa nama adik iparnya mas?"* lalu dijawab oleh pemilik rumah *"namanya Sdr.ANDI"* selanjutnya saksi mencari terdakwa di wilayah Loktuan dan sekira jam 22.00 Wita saksi pergi ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Pipa Pertamina Rt.23 Kelurahan Guntung Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

- Bahwa barang yang ditemukan pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha mio warna merah yang digunakan terdakwa pada saat mengambil beberapa alat dan burung di dalam bengkel milik saksi Haris ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil burung serta beberapa alat bangunan tersebut, berdasarkan keterangan terdakwa pada saat terdakwa sedang jalan-jalan di Jalan Slamet Riyadi Kelurahan Loktuan, kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang dan saat terdakwa melintas dan melihat di depan bengkel pelangi ada beberapa ekor burung yang sedang dijemur dan secara tiba-tiba di fikiran terdakwa terlintas untuk memilikinya, selanjutnya pada malam harinya terdakwa pergi ke bengkel pelangi dan lewat belakang bengkel, setelah terdakwa mengecek bahwa di dalam bengkel tersebut tidak ada orang lalu terdakwa mendorong jendela belakang bengkel yang terbuat dari triplek dan hanya dipaku di sisi-sisi ujung triplek sehingga gampang terbuka selanjutnya terdakwa masuk ke dalam bengkel melalui jendela dan mengambil beberapa ekor burung yang tergantung di atas flapon dan beberapa alat bangunan secara 2 (dua) kali

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangsur selanjutnya beberapa ekor burung dan alat bangunan tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa ;

- Bahwa pada saat saksi melakukan interogasi, terdakwa mengakui telah mengambil beberapa alat dan burung di dalam bengkel milik saksi Haris ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa untuk burung ada yang dijual dan ada yang dititipkan di rumah keluarga terdakwa dan untuk alat bangunan telah dijual oleh terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa tidak ada barang lain yang diambil selain burung dan alat bangunan ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, pada saat mengambil beberapa alat dan burung terdakwa hanya sendiri saja ;
- Bahwa saksi mengetahuinya berdasarkan keterangan saksi Haris jika burung-burung tersebut sering ikut lomba dan saksi Haris juga memperlihatkan sertifikat juara namun untuk harga dari jenis jenis burung tersebut saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat saksi melakukan penangkapan ;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin pada saat mengambil beberapa alat dan burung di dalam bengkel milik saksi Haris ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi III tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar **keterangan terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian sehubungan dengan terdakwa yang telah mengambil beberapa alat dan burung di dalam bengkel milik saksi Haris yang terletak di Jalan Slamet Riyadi Kelurahan Loktuan, kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekitar jam 01.00 Wita di dalam bengkel pelangi steel yang terletak di Jalan Slamet Riyadi Kelurahan Loktuan, kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang ;
- Bahwa terdakwa mengambil beberapa alat dan burung di dalam bengkel milik saksi Haris tersebut hanya sendiri saja ;
- Bahwa kronologis sehingga terdakwa mengambil beberapa alat dan burung di dalam bengkel milik saksi Haris tersebut, awalnya pada hari Minggu tanggal 03 November 2019 sekira jam 12.00 Wita pada saat itu terdakwa sedang jalan-jalan di Jalan Slamet Riyadi Kelurahan Loktuan, kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang dan saat terdakwa melintas dan melihat di depan bengkel pelangi ada beberapa ekor burung yang sedang dijemur dan secara tiba-tiba di fikiran terdakwa terlintas

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memilikinya, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 terdakwa berniat untuk mengambil burung tersebut kemudian sekira jam 01.00 Wita terdakwa pergi ke bengkel pelangi dan masuk lewat jendela belakang bengkel yang mana di dalam bengkel tersebut tidak ada orang lalu terdakwa dorong jendela tersebut yang terbuat dari triplek sehingga triplek tersebut terlepas dari pakunya selanjutnya terdakwa masuk ke dalam bengkel dan ternyata burung-burung tersebut adalah burung kontes/lomba, kemudian terdakwa ambil beberapa ekor burung yang tergantung di atas flapon dan beberapa alat bangunan dengan cara terdakwa 2 (dua) kali bolak balik mengangsur/ mencicil untuk mengambilnya lalu terdakwa bawa pulang ke rumah ;

- Bahwa adapun untuk burung yang terdakwa ambil adalah :
 - a. 2 (dua) ekor burung Murai Batu warna hitam coklat ;
 - b. 1 (satu) ekor burung Kacer warna hitam ;
 - c. 1 (satu) buah sangkar merk APB warna hitam ;Adapun untuk alat-alat bangunan yang tersangka ambil adalah :
 - a. 1 (satu) buah Gerinda merk Maktec warna orange ;
 - b. 1 (satu) buah Bor merk Modern warna orange ;
- Bahwa beberapa alat dan burung yang terdakwa ambil di dalam bengkel saksi Haris tersebut untuk terdakwa miliki dan akan terdakwa rawat di rumah namun setelah beberapa hari burung dan alat bangunan tersebut terdakwa jual kepada orang yang tidak terdakwa kenal ;
- Bahwa untuk harga burung serta beberapa alat terdakwa jual adalah sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) ekor burung Murai Batu terdakwa simpan di rumah Sdr.ADITIAS di Bontang Kuala ;
 - b. 1 (satu) ekor burung Kacer terdakwa jual kepada Sdr.KOLIS di Loktuan seharga Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - c. 1 (satu) ekor burung Murai Medan terdakwa jual namun terdakwa tidak kenal dengan orang tersebut seharga Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - d. 1 (satu) buah Gerinda terdakwa jual ke Bengkel Las di Teluk Pandan seharga Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - e. 1 (satu) buah Bor terdakwa jual ke Bengkel Las di teluk pandan seharga Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - f. Adapun untuk sangkar terdakwa gunakan sendiri dan tidak terdakwa jual ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil burung serta beberapa alat tersebut : terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung Murai Batu lalu terdakwa masukkan ke dalam botol Aqua selanjutnya 1 (satu) ekor burung Kacer terdakwa masukkan ke dalam botol Aqua jadi botol aqua berjumlah 2 (dua) botol kemudian kedua ekor burung tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah dan langsung terdakwa masukkan ke

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sangkar milik terdakwa yang berada di dalam rumah dan setelah beberapa menit terdakwa kembali lagi dan masuk ke dalam bengkel serta mengambil 1 (satu) ekor burung Murai medan dan 1 (satu) buah sangkar selanjutnya burung Murai medan tersebut terdakwa masukkan ke dalam sangkar yang sebelumnya terdakwa ambil di dalam bengkel lalu terdakwa mengambil alat bangunan seperti Gerinda dan Bor kemudian alat tersebut terdakwa bungkus dengan kantong plastik setelah itu sangkar yang berisikan burung serta alat yang terdakwa bungkus dengan kantong plastik terdakwa bawa pulang dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa ;

- Bahwa tidak ada barang lain yang terdakwa ambil selain burung serta beberapa alat tersebut ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah dihukum ;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik orang lain yang di gadai kepada ibu terdakwa ;
- Bahwa terdakwa ada melakukan pengrusakan pada waktu mengambil burung serta beberapa alat tersebut yaitu dengan mendorong jendela yang terbuat dari triplek agar terlepas dari pakunya sehingga terdakwa bisa masuk ke dalam bengkel ;
- Bahwa terdakwa mengambil burung atau barang milik orang lain baru satu kali ini saja ;
- Bahwa untuk situasi di sekitar bengkel pada saat itu sepi dan gelap ;
- Bahwa hasil penjualan burung dan alat bangunan tersebut terdakwa gunakan untuk membayar perbaikan sepeda motor terdakwa yang sedang rusak ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada meminta ijin pada saat mengambil burung dan alat bangunan tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa **Penuntut Umum** dipersidangan telah **mengajukan barang bukti** berupa :

- 2 (dua) ekor burung murai batu warna hitam coklat dengan rincian : 1 (satu) ekor hidup, 1 (satu) ekor mati;
- 1 (satu) ekor burung kacer warna hitam;
- 1 (satu) buah sangkar APB warna hitam;
- 1 (satu) buah gerinda merk Maktec warna orange;
- 1 (satu) buah alat bor merk modern warna orange;
- 2 (dua) buah botol kosong merk Aqua 1,5 liter;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Warna Merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita menurut ketentuan Pasal 38 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai barang bukti dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengadakan pemeriksaan terhadap para saksi dan terdakwa serta barang bukti yang satu sama lain saling mendukung dan menguatkan, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **ANDI RAHMAD MUNTALIB Bin KASMADI** pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di dalam bengkel pelangi steel yang terletak di Jl.Slamet Riyadi Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara : pada awalnya sekira jam 01.00 Wita terdakwa ke bengkel pelangi dan masuk lewat jendela belakang bengkel yang mana didalam bengkel tersebut tidak ada orang, lalu terdakwa mendorong jendela tersebut yang terbuat dari triplek sehingga triplek tersebut terlepas dari pakunya selanjutnya terdakwa masuk kedalam bengkel dan setelah terdakwa masuk ternyata burung-burung tersebut adalah burung kontes/lomba, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung Murai Batu lalu terdakwa masukkan kedalam botol Aqua selanjutnya 1 (satu) ekor burung Kacer terdakwa masukkan kedalam botol Aqua jadi botol aqua berjumlah 2 (dua) botol kemudian kedua ekor burung tersebut terdakwa bawa pulang kerumah dan langsung terdakwa masukkan kedalam sangkar milik terdakwa yang berada didalam rumah dan setelah beberapa menit terdakwa kembali lagi dan masuk kedalam bengkel tersebut serta mengambil 1 (satu) ekor burung Murai Medan dan 1 (satu) buah sangkar selanjutnya burung Murai Medan tersebut terdakwa masukkan kedalam sangkar yang sebelumnya terdakwa ambil didalam bengkel lalu terdakwa mengambil alat bangunan seperti Gerinda dan Bor kemudian alat tersebut terdakwa bungkus dengan kantong plastik setelah itu sangkar yang berisikan burung serta alat yang terdakwa bungkus dengan kantong palstik, terdakwa bawa pulang dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan terdakwa langsung pulang kerumah ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin pemiliknya yakni saksi HARIS ROHMAN HAKIM berupa 1 (satu) ekor burung Murai Batu terdakwa simpan dirumah ADITIAS SUJONO di Bontang Kuala, 1 (satu) ekor burung Kacer terdakwa jual di daerah Loktuan seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) ekor burung Murai Medan terdakwa jual di belakang Koramil seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Gerinda terdakwa jual ke Bengkel Las di Teluk Pandan seharga Rp250.000,00 (dua ratus

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Bor terdakwa jual ke Bengkel Las di Teluk Pandan seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan adapun untuk sangkar terdakwa pakai sendiri dan tidak di jual oleh terdakwa, hasil penjualan burung dan alat bangunan tersebut terdakwa gunakan untuk membayar perbaikan sepeda motor terdakwa yang sedang rusak ;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi HARIS ROHMAN HAKIM mengalami kerugian kurang lebih Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan, keseluruhannya dianggap ikut termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa sampailah kini Majelis Hakim akan menguji pada pembahasan secara yuridis, apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat menjadikan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan apakah terdakwa dapat dipidana atas perbuatan dimaksud ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan terhadap diri terdakwa, maka perbuatan terdakwa tersebut harus memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan** yang disusun **secara Tunggal** yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa" ;
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" ;
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ;
4. Unsur "Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" ;

Ad.1. Unsur "Barangsiapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barangsiapa" yaitu setiap orang/manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara *a quo* telah dihadapkan seorang bernama **ANDI RAHMAD MUNTALIB Bin KASMADI** yang identitas dalam surat dakwaan dibenarkan oleh terdakwa tersebut, maka karena terdakwa adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, dengan demikian unsur "Barangsiapa" tersebut **telah terpenuhi** ;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa sesuatu barang atau benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata sedangkan yang dimaksud dengan “barang” yaitu benda yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti ternyata terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di dalam bengkel pelangi steel yang terletak di Jl.Slamet Riyadi Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, awalnya sekira jam 01.00 Wita terdakwa ke bengkel pelangi dan masuk lewat jendela belakang bengkel yang mana didalam bengkel tersebut tidak ada orang, lalu terdakwa mendorong jendela tersebut yang terbuat dari triplek sehingga triplek tersebut terlepas dari pakunya selanjutnya terdakwa masuk kedalam bengkel dan setelah terdakwa masuk ternyata burung-burung tersebut adalah burung kontes/lomba, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung Murai Batu lalu terdakwa masukkan kedalam botol Aqua selanjutnya 1 (satu) ekor burung Kacer terdakwa masukkan kedalam botol Aqua jadi botol aqua berjumlah 2 (dua) botol kemudian kedua ekor burung tersebut terdakwa bawa pulang kerumah dan langsung terdakwa masukkan kedalam sangkar milik terdakwa yang berada didalam rumah dan setelah beberapa menit terdakwa kembali lagi dan masuk kedalam bengkel tersebut serta mengambil 1 (satu) ekor burung Murai Medan dan 1 (satu) buah sangkar selanjutnya burung Murai Medan tersebut terdakwa masukkan kedalam sangkar yang sebelumnya terdakwa ambil didalam bengkel lalu terdakwa mengambil alat bangunan seperti Gerinda dan Bor kemudian alat tersebut terdakwa bungkus dengan kantong plastik setelah itu sangkar yang berisikan burung serta alat yang terdakwa bungkus dengan kantong palstik, terdakwa bawa pulang dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan terdakwa langsung pulang kerumah ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin pemiliknya yakni saksi HARIS ROHMAN HAKIM berupa 1 (satu) ekor burung Murai Batu terdakwa simpan dirumah ADITIAS SUJONO di Bontang Kuala, 1 (satu) ekor burung Kacer terdakwa jual di daerah Loktuan seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) ekor burung Murai Medan terdakwa jual di belakang Koramil seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Gerinda terdakwa jual ke Bengkel Las di Teluk Pandan seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Bor terdakwa jual ke Bengkel Las di Teluk Pandan seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan adapun untuk sangkar terdakwa pakai sendiri dan tidak di jual oleh terdakwa, hasil penjualan burung

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan alat bangunan tersebut terdakwa gunakan untuk membayar perbaikan sepeda motor terdakwa yang sedang rusak ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi HARIS ROHMAN HAKIM mengalami kerugian kurang lebih Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa saksi Haris Rohman Hakim Bin Taib (Alm) menerangkan saksi pernah diperiksa di kepolisian sehubungan dengan saksi yang telah kehilangan barang berupa alat-alat kerja bangunan dan beberapa ekor burung serta sangkar burung, kejadiannya pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekira jam 08.00 Wita tepatnya di dalam bengkel las milik saksi yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, saksi mengetahui pagi hari saat saksi ingin keluar rumah untuk pergi membuka bengkel las yang berada di loktuan dan setelah saksi membuka bengkel saksi ternyata alat-alat dan beberapa burung serta sangkar burung sudah hilang atau tidak ada ditempatnya, awalnya pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekira jam 07.30 Wita saat saksi keluar dari rumah saksi ingin membuka bengkel las kemudian sesampainya di bengkel saksi sekira jam 08.00 Wita saksi langsung membuka bengkel dan menuju belakang bengkel tiba-tiba pada saat saksi melihat ke arah jendela belakang bengkel ternyata sudah rusak seperti habis dicongkel kemudian saksi masuk ke dalam bengkel untuk memeriksa barang-barang yang ada di dalam bengkel dan ternyata barang milik saksi berupa 1 (satu) buah Gerinda merk Maktec warna orange, 1 (satu) buah Bor merk Maktec warna orange, 2 (dua) ekor burung Murai Batu, 1 (satu) burung Kacer warna hitam serta 1 (satu) buah sangkar merk APB warna hitam sudah tidak ada ditempatnya/hilang, selanjutnya saksi berusaha mencari di sekitar bengkel dan bertanya kepada tetangga saksi namun tidak ada yang mengetahui, harga barang-barang dan burung milik saksi yang hilang tersebut, untuk harga seperti alat Gerinda sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), alat Bor sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) burung Murai Batu sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) burung kacer sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah sangkar merk APB sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk burung jenis Murai biasa adalah milik saksi sedangkan burung jenis Murai batu untuk burung lomba adalah milik saksi M Taufik Taha dan jenis burung kacer bukan burung lomba, nominal kerugiannya sekitar Rp5.750.000,00 (Lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa saksi M Taufik Taha Bin M Thaha menerangkan saksi pernah diperiksa di kepolisian sehubungan dengan hilangnya barang berupa alat-alat kerja bangunan dan beberapa ekor burung serta sangkar burung milik saksi Haris, kejadiannya pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekira jam 08.00 wita

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di dalam bengkel milik saksi Haris yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, saksi mengetahui jika alat-alat kerja bangunan dan beberapa ekor burung serta sangkar burung milik saksi Haris tersebut sudah hilang pada saat saksi berkunjung ke bengkel saksi Haris dan saksi Haris memberitahu burung dan alat di bengkel saksi Haris ada yang hilang ;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) Gerinda, 1 (satu) buah Bor, 2 (dua) ekor burung Murai Batu, 1 (satu) ekor burung kacer, 1 (satu) buah sangkar merk APB, setelah diambil oleh terdakwa dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan mempunyai nilai ekonomis, dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi** ;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum” :

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) Gerinda, 1 (satu) buah Bor, 2 (dua) ekor burung Murai Batu, 1 (satu) ekor burung kacer, 1 (satu) buah sangkar merk APB, dilakukan dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) ekor burung Murai Batu lalu terdakwa masukkan kedalam botol Aqua selanjutnya 1 (satu) ekor burung Kacer terdakwa masukkan kedalam botol Aqua jadi botol aqua berjumlah 2 (dua) botol kemudian kedua ekor burung tersebut terdakwa bawa pulang kerumah dan langsung terdakwa masukkan kedalam sangkar milik terdakwa yang berada didalam rumah dan setelah beberapa menit terdakwa kembali lagi dan masuk kedalam bengkel tersebut serta mengambil 1 (satu) ekor burung Murai Medan dan 1 (satu) buah sangkar selanjutnya burung Murai Medan tersebut terdakwa masukkan kedalam sangkar yang sebelumnya terdakwa ambil didalam bengkel lalu terdakwa mengambil alat bangunan seperti Gerinda dan Bor kemudian alat tersebut terdakwa bungkus dengan kantong plastik setelah itu sangkar yang berisikan burung serta alat yang terdakwa bungkus dengan kantong palstik, terdakwa bawa pulang dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan terdakwa langsung pulang kerumah, hasil penjualan burung dan alat bangunan tersebut terdakwa gunakan untuk membayar perbaikan sepeda motor terdakwa yang sedang rusak ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada ada ijin mengambil barang berupa 1 (satu) Gerinda, 1 (satu) buah Bor, 2 (dua) ekor burung Murai Batu, 1 (satu) ekor burung kacer, 1 (satu) buah sangkar merk APB kepada pemiliknya maka bertentangan dengan hak pribadi orang lain, sehingga unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum” **telah terpenuhi** ;

4. Unsur “Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” :

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sudah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara pada awalnya sekira jam 01.00 Wita terdakwa ke bengkel pelangi dan masuk lewat jendela belakang bengkel yang mana didalam bengkel tersebut tidak ada orang, lalu terdakwa mendorong jendela tersebut yang terbuat dari triplek sehingga triplek tersebut terlepas dari pakunya selanjutnya terdakwa masuk kedalam bengkel dan setelah terdakwa masuk ternyata burung-burung tersebut adalah burung kontes/lomba, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung Murai Batu lalu terdakwa masukkan kedalam botol Aqua selanjutnya 1 (satu) ekor burung Kacer terdakwa masukkan kedalam botol Aqua jadi botol aqua berjumlah 2 (dua) botol kemudian kedua ekor burung tersebut terdakwa bawa pulang kerumah dan langsung terdakwa masukkan kedalam sangkar milik terdakwa yang berada didalam rumah dan setelah beberapa menit terdakwa kembali lagi dan masuk kedalam bengkel tersebut serta mengambil 1 (satu) ekor burung Murai Medan dan 1 (satu) buah sangkar selanjutnya burung Murai Medan tersebut terdakwa masukkan kedalam sangkar yang sebelumnya terdakwa ambil didalam bengkel lalu terdakwa mengambil alat bangunan seperti Gerinda dan Bor kemudian alat tersebut terdakwa bungkus dengan kantong plastik setelah itu sangkar yang berisikan burung serta alat yang terdakwa bungkus dengan kantong palstik, terdakwa bawa pulang dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan terdakwa langsung pulang kerumah ;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan pernah diperiksa di kepolisian sehubungan dengan terdakwa yang telah mengambil beberapa alat dan burung di dalam bengkel milik saksi Haris yang terletak di Jalan Slamet Riyadi Kelurahan Loktuan, kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, kejadiannya pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekitar jam 01.00 Wita di dalam bengkel pelangi steel yang terletak di Jalan Slamet Riyadi Kelurahan Loktuan, kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, terdakwa mengambil beberapa alat dan burung di dalam bengkel milik saksi Haris tersebut hanya sendiri saja, kronologis sehingga terdakwa mengambil beberapa alat dan burung di dalam bengkel milik saksi Haris tersebut, awalnya pada hari Minggu tanggal 03 November 2019 sekira jam 12.00 Wita pada saat itu terdakwa sedang jalan-jalan di Jalan Slamet Riyadi Kelurahan Loktuan, kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang dan saat terdakwa melintas dan melihat di depan bengkel pelangi ada beberapa ekor burung yang sedang dijemur dan secara tiba-tiba di fikiran terdakwa terlintas untuk memilikinya, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 terdakwa berniat untuk mengambil burung tersebut kemudian sekira jam 01.00 Wita terdakwa pergi ke bengkel pelangi dan masuk lewat jendela belakang bengkel yang mana di dalam bengkel tersebut tidak ada orang lalu terdakwa dorong

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela tersebut yang terbuat dari triplek sehingga triplek tersebut terlepas dari pakunya selanjutnya terdakwa masuk ke dalam bengkel dan ternyata burung-burung tersebut adalah burung kontes/lomba, kemudian terdakwa ambil beberapa ekor burung yang tergantung di atas flapon dan beberapa alat bangunan dengan cara terdakwa 2 (dua) kali bolak balik mengangsur/ mencil untuk mengambilnya lalu terdakwa bawa pulang ke rumah, terdakwa ada melakukan pengrusakan pada waktu mengambil burung serta beberapa alat tersebut yaitu dengan mendorong jendela yang terbuat dari triplek agar terlepas dari pakunya sehingga terdakwa bisa masuk ke dalam bengkel ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ha-hal tersebut diatas maka unsur ini **telah terpenuhi** ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan timbullah keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi sedang terdakwa tersebut adalah sebagai pelakunya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan selama dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus kesalahan pada diri terdakwa, maka kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah sehingga berdasar Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, rasa keadilan bagi korban dan rasa keadilan bagi masyarakat maka seharusnya dipertimbangkan baik secara yuridis, filosofis maupun sosiologis ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan yang diajukan oleh terdakwa yaitu Permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal, tidak akan mengulangi lagi, belum pernah dihukum, menurut Majelis Hakim hal tersebut merupakan keadaan yang meringankan ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan (*Replik*) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan terdakwa juga mengajukan tanggapan (*Duplik*) secara lisan .tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena tidak

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi rasa keadilan melainkan adalah sebagaimana yang tercantum dalam *dictum* putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan/atau ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan berpedoman pada Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya, serta berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya dihukum pula membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa doktrin hukum pidana mengajarkan, bahwa hukum pidana merupakan obat terakhir (*ultimatum remedium*), yakni apabila upaya-upaya yang lain tidak berhasil, maka hukum pidana *in casu* pidana penjara baru merupakan pilihan selektif apabila hal itu dipandang sebagai upaya pembinaan yang paling ideal bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan telah mengalami perkembangan yakni dari tujuan pembalasan menuju kearah pembinaan agar terdakwa kembali menjadi manusia yang baik dan berguna bagi masyarakat. Selanjutnya menurut ilmu pengetahuan hukum pidana modern mengajarkan bahwa tujuan pemidanaan antara lain : (a) mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, (b) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, (c) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan (d) membebaskan rasa bersalah pada terpidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa tidak dimaksudkan untuk balas dendam ataupun merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk memisahkan terdakwa dengan keluarganya, melainkan untuk menyadarkan terdakwa dalam kesalahannya dan untuk pembinaan baginya agar sebagai generasi penerus bangsa yang mempunyai peranan strategis bagi kehidupan bangsa dikemudian hari akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab, mental dan jiwanya akan tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar, berguna bagi dirinya, keluarga dan masyarakat, bangsa dan Negara sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum namun harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) ekor burung murai batu warna hitam coklat dengan rincian : 1 (satu) ekor hidup, 1 (satu) ekor mati;
- 1 (satu) ekor burung kacer warna hitam;
- 1 (satu) buah sangkar APB warna hitam;
- 1 (satu) buah gerinda merk Maktec warna orange;
- 1 (satu) buah alat bor merk modern warna orange;
- 2 (dua) buah botol kosong merk Aqua 1,5 liter;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Warna Merah;

akan ditentukan status hukumnya dalam amar putusan ini dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana akan di pertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat dijadikan untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat : Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **ANDI RAHMAD MUNTALIB Bin KASMADI** yang identitas lengkapnya seperti tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan **pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar **terdakwa tetap berada dalam tahanan** ;
5. Memerintahkan **barang bukti** berupa :

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) ekor burung murai batu warna hitam coklat dengan rincian : 1 (satu) ekor hidup, 1 (satu) ekor mati;
- 1 (satu) ekor burung kacer warna hitam;
- 1 (satu) buah sangkar APB warna hitam;
- 1 (satu) buah gerinda merk Maktec warna orange;
- 1 (satu) buah alat bor merk modern warna orange;

AGAR DIKEMBALIKAN KEPADA Sdr Haris Rohman Hakim Bin Taib (Alm)

- 2 (dua) buah botol kosong merk Aqua 1,5 liter;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Warna Merah;

AGAR DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA ANDI RAHMAD MUNTALIB Bin KASMADI

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar **biaya perkara** ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada hari **Rabu** tanggal **11 Maret 2020** oleh kami : **PRADITIA DANINDRA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **SOFIAN PARERUNGAN,S.H.,M.H.** dan **PARLIN MANGATAS BONA TUA,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **SITI MAISYURAH,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, dihadiri oleh **SONNY ARVIAN HADI PURNOMO,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang dan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua

SOFIAN PARERUNGAN,S.H.,M.H.

PRADITIA DANINDRA,S.H.,M.H.

PARLIN MANGATAS BONA TUA,S.H.

Panitera Pengganti :

SITI MAISYURAH,S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)